

INFORMASI DASAR	
1	Nama Data : Posisi Surat Berharga Negara (SBN)
2	Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik
3	Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
4	Contact : Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
5	NomorTelp :
6	Nomor Fax : 021-34830155
7	<i>Email</i> :
DEFINISI DATA	
<ul style="list-style-type: none"> • Surat Berharga Negara (SBN) adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). (Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara). • Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN terdiri dari Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). (Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara). • ON adalah SUN (obligasi) dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya. (Sumber Situs Web Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan). • Suku Bunga Tetap atau <i>Fixed Rate Bond/FR</i> adalah Obligasi yang memiliki suku bunga tetap sampai dengan jatuh tempo. Bunga dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 15 pada bulan yang telah ditentukan. (Sumber: Situs Web Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan). • Suku Bunga Variabel atau <i>Variabel Rate Bond/NR</i> adalah Obligasi yang suku bunganya ditetapkan berdasarkan tingkat bunga SBI 3 bulan. Bunga dibayarkan setiap 3 bulan pada tanggal 25 pada bulan yang telah ditentukan. (Sumber: Situs Web Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan). • Lindung Nilai atau <i>Hedge Bond/HB</i> adalah Obligasi yang suku bunganya ditetapkan berdasarkan tingkat bunga SIBOR (<i>Singapore interbank offered rate</i>) 3 bulan + 2% 	

pada pokok yang diindeks dengan perubahan kurs rupiah terhadap US\$. Obligasi ini dimaksudkan untuk menutup posisi devisa neto (*net open position*) bank-bank rekap. (Sumber: Situs Web Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan).

- **Obligasi Ritel Indonesia (ORI)** adalah ON yang dijual kepada individu/perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan. (Sumber: Situs Web Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan).
- **Zero Coupon Bond (ZC)** adalah suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya. Obligasi ini diperdagangkan dengan menggunakan harga diskonto dari nilai pari. Pemegang obligasi berhak untuk menerima pembayaran secara penuh pada saat yang telah ditentukan pada masa jatuh tempo obligasi. Investor menerima keuntungan bunga berupa selisih antara harga diskonto dan nilai pari obligasi saat jatuh tempo. (Sumber: Wikipedia)
- **Nasabah** adalah lembaga atau perorangan yang memiliki SBN yang penatausahaannya dilakukan melalui *Sub-Registry*.
- **Sub-Registry** adalah Bank Indonesia dan pihak , memenuhi persyaratan dan disetujui oleh penyelenggara sebagai Peserta BI-SSSS, untuk melakukan fungsi penatausahaan kepentingan nasabah (Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara).
- **SPN** adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. (Sumber: Surat Edaran No.17/32/DPSP tentang Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara).
- **SBSN** atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. (Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara).
- **SBSN Ijarah Fixed Rate (IFR)** adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *bookbuilding* dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. IFR bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan)

dengan tingkat imbal hasil tetap.

(Sumber: Situs Web Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan).

- **Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)** adalah Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan cara *private placement*. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan SDHI menggunakan akad *Ijarah Al-Khadamat* dan bersifat *non-tradable*.

(Sumber: Situs Web Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan).

- **SBSN Ritel (SR)** adalah atau disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual. (Sumber: Surat Edaran No.17/32/DPSP tentang Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara).
- **SPN Syariah** adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.05/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang www.jdih.kemenkeu.go.id).
- **Bank** adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.05/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang www.jdih.kemenkeu.go.id).

CAKUPAN DATA

Cakupan data SBN meliputi :

a. SUN terdiri dari ON dan SPN.

ON diklasifikasikan menurut seri penerbitan (jenis) dan kepemilikan.

Berdasarkan jenis, terdiri dari :

- Suku bunga tetap (*fixed rate*)
- Suku bunga variabel (*variable rate*)
- Lindung nilai
- ORI
- *Zero coupon*.

Berdasarkan kepemilikan, terdiri dari :

- ON milik Bank Pemerintah
- ON milik Bank Swasta Nasional

- ON milik Campuran
- ON milik Bank Asing
- ON milik Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- ON milik Bank Indonesia
- ON milik Nasabah
- ON milik Institusi Lainnya.

SPN diklasifikasikan menurut kepemilikan, terdiri dari :

- SPN milik Bank Pemerintah
- SPN milik Bank Swasta Nasional
- SPN milik Campuran
- SPN milik Bank Asing
- SPN milik Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- SPN milik Bank Indonesia
- SPN milik Nasabah.

b. SBSN

SBSN diklarifikasikan menurut jenis, terdiri dari :

- SBSN IFR dan SDHI
- SBSN Ritel

Satuan: Data dinyatakan dalam miliar rupiah.

PERIODISASI PUBLIKASI
Bulanan
KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI
6 minggu setelah akhir bulan laporan (web)
7 minggu setelah akhir bulan laporan (CD dan Publikasi Cetak)
JADWAL PUBLIKASI KEDEPANI/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)
ARC (terlampir) akan dikeluarkan pada bulan Desember setiap tahun
SUMBER DATA
<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia – Sistem Informasi Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (SI BI-SSSS) • Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) - Kementerian Keuangan
METODOLOGI
Sumber data pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari data Obligasi Negara (ON), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diperoleh dari Website (http://www.dmo.or.id/) yang dipublikasikan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.
INTEGRITAS DATA
Data merupakan data final pada saat dipublikasikan oleh DJPU.
AKSES DATA

Data dapat dilihat pada:

- Situs web BI (<http://www.bi.go.id/>)
- Publikasi SEKI (cetak maupun CD).

Data yang sama juga dapat dilihat pada:

- Situs web SDDS/IMF (<http://www.bi.go.id/sdds>).